
BABV PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP

Berdasarkan lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akruwal Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah telah membuat pedoman bagi entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan penyusutan BMN aset tetapnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

A. Ketentuan Umum Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini beberapa ketentuan umum dalam penyusutan BMN berupa aset tetap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013 :

1. Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN.
2. Penyusutan dilakukan oleh satker atas aset tetap berupa gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.
3. Aset tetap sebagaimana angka 2 (dua) di atas yang direklasifikasi menjadi Aset
4. Lainnya dalam neraca, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
5. Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
6. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
7. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
8. Aset Tetap berupa Aset Tetap Renovasi yang berpotensi menambah masa manfaat dan memenuhi nilai kapitalisasi, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
9. Sebelum diterapkannya basis akruwal, penyusutan aset tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akruwal.
10. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca.

B. Asumsi-Asumsi Dalam Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan BMN berupa Aset Tetap memerlukan beberapa asumsi dasar dalam penerapannya. Asumsi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam mengembangkan aplikasi penyusutan yang akan digunakan oleh seluruh satuan kerja (satker) pada Kementerian/Lembaga (K/L). Asumsi dasar dalam penerapan penyusutan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu asumsi pada saat pertama kali diberlakukannya penyusutan dan asumsi pada periode berjalan (periode setelah pertama kali dilakukannya penyusutan dan seterusnya).

Asumsi Penyusutan Pertama Kali

1. Aset Tetap yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013, menggunakan nilai buku per 31 Desember 2012 sebagai nilai yang dapat disusutkan.
2. Penentuan nilai yang disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa nilai residu.
3. Penyusutan Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus.
4. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak tahun perolehan
5. Pengembangan nilai aset yang dikapitalisasi sebelum diberlakukannya penyusutan pertama kali tidak berdampak pada perubahan masa manfaat.
6. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap yang menjadi objek penyusutan.
8. Aset Tetap yang hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain sehingga dicatat dan dibukukan secara berkelompok, penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap juga dilakukan secara berkelompok.
9. Aset Tetap yang sebelumnya dicatat secara berkelompok dan akan dicatat secara tersendiri, nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap-nya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap
10. Seluruh Aset Tetap telah diinput dalam Aplikasi SIMAK BMN.
11. Seluruh Aset Tetap yang diperoleh sebelum 2004 telah dilakukan Inventarisasi dan
12. Penilaian.
13. Pada tahun pertama penyusutan, terdapat kemungkinan bahwa masa manfaat aset sudah habis.
14. Dalam hal masa penyusutan habis, maka nilai yang dapat disusutkan adalah sebesar nilai yang tersisa (nilai buku).

C. Asumsi Penyusutan Periode Berjalan

1. Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.
2. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
3. Pengembangan nilai aset yang dikapitalisasi dapat berdampak menambah masa manfaat aset tetap maupun tidak menambah masa manfaat.
4. Persentase penambahan masa manfaat berdasarkan perbandingan antara realisasi pengembangan nilai aset dibandingkan dengan nilai buku aset sampai dengan dilakukannya pengembangan nilai aset (nilai buku tersebut tidak termasuk nilai akumulasi penyusutan). Penambahan potensi masa manfaat akibat pengembangan di akomodasi dalam Tabel Masa Manfaat II.
5. Akumulasi sisa masa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagaimana dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak dapat melebihi Tabel Masa Manfaat I.
6. Penambahan masa manfaat sebagai dampak dari pengembangan nilai aset atas Aset Tetap yang sudah habis masa manfaatnya, diperhitungkan pada akhir periode penyusutan berikutnya.
7. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat atau hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
8. Penyusutan berdasarkan Metode Garis Lurus.
9. BMN yang sudah disusutkan, memungkinkan untuk terjadinya perubahan nilai yang sudah disusutkan.
10. Perubahan masa manfaat dimungkinkan terjadi.

D. Masa Manfaat

Penentuan masa manfaat ekonomis merupakan salah satu syarat penting untuk bisa dilakukannya penyusutan. Masa manfaat menurut Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai:

- a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Dengan kata lain, masa manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu Aset Tetap.

Pedoman penetapan Masa Manfaat BMN aset tetap tertuang dalam bentuk Tabel Masa Manfaat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan. Penetapan tabel masa manfaat ini didasarkan pada Kelompok Aset Tetap yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan 7 (tujuh) K/L yang

dapat mewakili keragaman BMN yang dimiliki/dikuasai K/L. Terdapat 2 (dua) jenis Tabel Masa Manfaat, yaitu:

1. Tabel Masa Manfaat I : merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan dan seluruh Aset Tetap perolehan baru.
2. Tabel Masa Manfaat II : merupakan tabel Masa Manfaat atas pengembangan terhadap Aset Tetap yang berpotensi menambah masa manfaat suatu aset tetap.

E. Metode Penyusutan

Metode yang digunakan untuk melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap dalam SIMAK-BMN adalah Garis Lurus. Formula metode Garis Lurus tersebut diformulakan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai Yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan:

-
- Periode penyusutan semesteran (juni dan desember)
 - Nilai yang disusutkan merupakan nilai buku pada saat sebelum dilakukan penyusutan untuk periode yang bersangkutan
 - Masa manfaat adalah sisa masa manfaat yang masih tersedia.

Berdasarkan metode garis lurus, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai secara merata selama periode masa manfaatnya.

F. Penyusutan Dalam Aplikasi SIMAK-BMN

Pelaksanaan penyusutan BMN aset tetap dalam aplikasi SIMAK-BMN, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Penyusutan pertama kali

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2012.

b. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas. Contohnya transaksi saldo awal, transaksi penghentian dan penggunaan BMN yang sudah dihentikan, , transaksi penghapusan serta transaksi koreksi BMN lainnya yang mempengaruhi ekuitas.

c. Penyusutan yang dilakukan secara periodik

Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik / reguler dilakukan. Periode dilakukannya penyusutan adalah setiap semester. Penyusutan periodek ini dilakukan atas seluruh objek penyusutan.